



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (3) huruf b Qanun 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pemerintah Aceh Tahun 2011;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 17/BA/V/2011 Tanggal 16 Mei 2011;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota/Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota/Wakil Walikota secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut DPR Kota Langsa.
3. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP Kota Langsa yang merupakan bahagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota/Wakil Walikota di wilayah Kota Langsa.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Langsa untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Langsa untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KIP Kota Langsa untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Pasal 2

KPU, KIP Provinsi dan KIP Kota Langsa bersifat hirarkis.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Walikota/Wakil Walikota berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) KIP Kota Langsa yang merupakan bagian dari KPU adalah Penyelenggara Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa.
- (2) KIP Kota Langsa berkedudukan di Ibukota Langsa.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Langsa di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau nama lain masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KIP Kota Langsa.
- (3) PPDP dan KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KIP Kota Langsa.

Pasal 7

- (1) PPK berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau nama lain.
- (2) PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan atau nama lain.
- (3) KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.
- (4) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

BAB III KEANGGOTAAN

Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KIP Kota Langsa terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan

Anggota.

- (2) Jumlah Anggota KIP Kota Langsa sebanyak 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kota Langsa.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPK melalui KIP Kota Langsa mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris secara kolektif melalui KIP Kota Langsa, PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Langsa.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KIP Kota Langsa atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 12

PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambil dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang Anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KIP Kota Langsa.

Pasal 14

Pembagian tugas 6 (enam) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ditentukan :

- (1) 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- (2) 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

Pasal 15

- (1) Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa adalah :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - i. tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- (2) KIP Kota Langsa memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.
- (3) KIP Kota Langsa memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 16

- (1) PPK dibentuk oleh KIP Kota Langsa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari

dan tanggal pemungutan suara Walikota/Wakil Walikota.

- (2) PPS dibentuk oleh KIP Kota Langsa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota/Wakil Walikota.
- (3) KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 17

Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

Tata Cara Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Paragraf 1

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KIP Kota Langsa mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - b. masa tugas PPK dan PPS;
 - c. uang honorarium tiap bulan;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Nama-nama calon Anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) kepada KIP Kota Langsa.

Pasal 19

- (1) KIP Kota Langsa melaksanakan tes dalam bentuk tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (3) Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing Kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing Desa/Kelurahan dalam wilayah Kota Langsa.
- (4) KIP Kota Langsa menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KIP Kota Langsa, dengan ketentuan :
 - a. nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing.
 - b. nama calon Anggota PPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua dan ketiga menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.

Pasal 20

KIP Kota Langsa memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 1 (satu) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Paragraf 2

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS atas nama KIP Kota Langsa mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), wajib disebutkan :

- a. persyaratan Anggota KPPS;
- b. masa tugas KPPS;
- c. uang honorarium yang diterima;
- d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
- e. materi tes tertulis dan wawancara.

- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.

Pasal 22

- (1) PPS atas nama KIP Kota Langsa melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota KPPS paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (3) Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) PPS atas nama KIP Kota Langsa menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KIP Kota Langsa, dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Dalam penetapan calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KIP Kota Langsa wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.

Pasal 23

PPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

Pasal 24

- (1) Tugas dan wewenang KIP Kota Langsa dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah:
- a. Melaksanakan program dan anggaran serta melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Kota Langsa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh;
 - b. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Langsa;
 - c. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kota Langsa kepada masyarakat;
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan dalam daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dan menyampaikannya kepada KIP Kota Langsa;
 - i. menerima pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan;
 - j. meneliti persyaratan bakal calon dan Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan;
 - k. menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - l. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - m. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - n. melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - o. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota Langsa, dan KIP Kota Langsa;
 - p. menerbitkan Keputusan KIP Kota Langsa tentang pengesahan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
 - q. mengumumkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih;

- r. melaporkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK dan KIP Kota Langsa;
- s. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- t. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Langsa;
- u. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada Anggota PPK, PPS, Sekretaris KIP Kota Langsa, dan pegawai Sekretariat KIP Kota Langsa yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Langsa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- w. melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, dan Walikota/Wakil Walikota adalah :

- a. membantu KIP Aceh dan KIP Kota Langsa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KIP Kota Langsa dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kota Langsa;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Kota Langsa;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KIP Kota Langsa;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Aceh, KIP Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 26

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah :

- a. membantu KIP Kota Langsa dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KIP Kota Langsa melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KIP Aceh, KIP Kota Langsa dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Kota Langsa, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- s. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 27

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Walikota/Wakil Walikota adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan, peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Kota Langsa, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

Pengambilan Keputusan KIP Kota Langsa dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 29

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, adalah :
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan hasil Walikota/Wakil Walikota dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KIP Kota Langsa dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 30

- (1) Rapat pleno KIP Kota Langsa sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KIP Kota Langsa yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KIP Kota Langsa sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KIP Kota Langsa yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KIP Kota Langsa diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KIP Kota Langsa untuk menetapkan hasil Pemilu Walikota/Wakil Walikota ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KIP Kota Langsa untuk menetapkan hasil Walikota/Wakil Walikota tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KIP Aceh dan KIP Kota Langsa disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KIP Kota Langsa;
- (3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KIP Kota Langsa dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KIP Kota Langsa wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 33

- (1) Ketua KIP Kota Langsa wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Walikota/Wakil Walikota tidak ditandatangani Ketua KIP Kota Langsa dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu Anggota KIP Kota Langsa menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota/Wakil Walikota.
- (3) Dalam hal tidak ada Anggota KIP Kota Langsa menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota/Wakil Walikota, dengan sendirinya hasil Pemilu Walikota/Wakil Walikota dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 34

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KIP Aceh untuk tingkat KIP Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI **SUMPAH/JANJI**

Pasal 35

- (1) Sebelum menjalankan tugas PPK, PPS, KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota PPK, PPS, KPPS adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

BAB VII **TATA KERJA** **Bagian Pertama** **Panitia Pemilihan Kecamatan**

Pasal 36

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat

kecamatan peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya;

- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang hadir; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kota Langsa.

(2) Tugas Anggota PPK dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah:

- a. membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

Pasal 37

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan Anggota.
- (2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 41

- (1) Tugas Sekretaris PPK dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

Pasal 42

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Walikota/Wakil Walikota untuk kegiatan PPK.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Walikota/Wakil Walikota mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Walikota/Wakil Walikota beserta kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua Panitia Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kota Langsa.
- (2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota atas dasar kesepakatan antar Anggota.
- (3) Tugas Anggota PPS dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;

- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Pasal 44

PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

Pasal 45

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan Anggota.
- (2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Setiap Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 48

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, Ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Bagian Keempat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah :

- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS adalah :
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para Anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS;
 - h. menandatangani surat suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS adalah:
- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

Pasal 50

- (1) Tugas Anggota KPPS dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah:
 - a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 51

- (1) Biaya untuk pelaksanaan seleksi calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS dibebankan pada anggaran APBK.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan tugas KIP Kota Langsa, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada anggaran APBK.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 52

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang pemilu susulan dan Pemilu lanjutan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, untuk efisiensi dan efektivitas anggaran, pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah Kota Langsa dapat dilakukan dengan pendanaan bersama.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Kota Langsa dapat mendukung pendanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 54

Untuk keperluan Pemilu Walikota/Wakil Walikota, KIP Kota Langsa menetapkan Pedoman Teknis tentang Penyusunan Tata Kerja KIP Kota Langsa, PPK, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Dengan berlakunya Keputusan ini :

- (1) KIP Kota Langsa yang telah melaksanakan seleksi Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebelum Keputusan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) KIP Kota Langsa yang pada saat Keputusan ini berlaku sedang dalam proses seleksi Anggota PPK, PPS, dan KPPS, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Pasal 56

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 20 Mei 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Ketua,

Ttd

AGUSNI, SE

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,


AIDA UMILA